



P U T U S A N
Nomor 115/Pid/2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DONA SAPUTRA ALIAS DONA BIN HAMDI;**
Tempat lahir : Gunung Selan;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 1 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Pasar Atas, Desa Gunung Selan,
Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana;
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 115/Pid/2021/PT BGL., tanggal 22 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid/2021/PT BGL., tanggal 22 November 2021 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG.PERKARA: PDM- 29/ARGAM/06/2021 tertanggal 08 Juni 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DONA SAPUTRA Alias DONA Bin HAMDI pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2020 bertempat di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira Pukul 20.30 Wib Terdakwa hendak pergi berurut kerumah sdra ILHAM yang mana letak rumah sdra ILHAM didepan rumah sebelah kiri rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah sdra ILHAM setelah sampai didepan rumah sdra ILHAM selanjutnya Terdakwa melihat dihalaman depan rumah sdra ILHAM ada sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BD 5397 PG milik saksi korban SYUKRAN yang mana pada saat itu saksi korban SYUKRAN sedang urut didalam rumah sdra ILHAM yang mana sepeda motor saksi korban SYUKRAN tersebut terparkir di depan rumah sdra ILHAM, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menggoyangkan stang sepeda motor tersebut dan ternyata stangnya tidak dikunci kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan Terdakwa letakkan dan sembunyikan disamping kanan rumah Terdakwa, rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa rombak dulu baru Terdakwa akan pakai sendiri. Selanjutnya setelah saksi korban SYUKRAN selesai urut dan Ketika mau pulang saksi korban SYUKRAN mendapati sepeda motor miliknya yang terparkir di depan rumah sdra ILHAM tidak ada, dan selanjutnya saksi korban SYUKRAN Bersama warga mencari sepeda motor tersebut dibantu oleh saksi HERDI, selanjutnya saksi HERDI mendapat informasi dari saksi YOS SUDARSO bahwa sepeda motor milik saksi korban SYUKRAN berada disamping rumah Terdakwa, selanjutnya saksi HERDI mengecek sepeda motor tersebut dan setelah di cek juga oleh saksi korban SYUKRAN bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi korban SYUKRAN. Selanjutnya setelah sepeda motor tersebut ditemukan langsung dibawa ke Polres Bengkulu Utara yang mana Ketika waktu tersebut terdakwa sedang pergi bersembunyi;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SYUKRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 115/Pid/2021/PT BGL



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DONA SAPUTRA Alias DONA Bin HAMDY pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2020 bertempat di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira Pukul 20.30 Wib Terdakwa hendak pergi berurut kerumah sdr ILHAM yang mana letak rumah sdr ILHAM didepan rumah sebelah kiri rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah sdr ILHAM setelah sampai didepan rumah sdr ILHAM selanjutnya Terdakwa melihat di halaman depan rumah sdr ILHAM ada sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BD 5397 PG milik saksi korban SYUKRAN yang mana pada saat itu saksi korban SYUKRAN sedang urut didalam rumah sdr ILHAM yang mana sepeda motor saksi korban SYUKRAN tersebut terparkir di depan rumah sdr ILHAM, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menggoyangkan stang sepeda motor tersebut dan ternyata stangnya tidak dikunci kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan Terdakwa letakkan dan sembunyikan disamping kanan rumah Terdakwa, rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa rombak dulu baru Terdakwa akan pakai sendiri. Selanjutnya setelah saksi korban SYUKRAN selesai urut dan Ketika mau pulang saksi korban SYUKRAN mendapati sepeda motor miliknya yang terparkir di depan rumah sdr ILHAM tidak ada, dan selanjutnya saksi korban SYUKRAN Bersama warga mencari sepeda motor tersebut dibantu oleh saksi HERDI, selanjutnya saksi HERDI mendapat informasi dari saksi YOS SUDARSO bahwa sepeda motor milik saksi korban SYUKRAN berada disamping rumah Terdakwa, selanjutnya saksi HERDI mengecek sepeda motor tersebut dan setelah di cek juga oleh saksi korban SYUKRAN bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi korban SYUKRAN. Selanjutnya setelah sepeda motor tersebut ditemukan langsung dibawa ke Polres Bengkulu Utara yang mana Ketika waktu tersebut Terdakwa sedang pergi bersembunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SYUKRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERKARA: PDM-29/ARGAM/06/2021 tertanggal 19 Oktober 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONA SAPUTRA Alias DONA Bin HAMDHI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa DONA SAPUTRA Alias DONA Bin HAMDHI dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa DONA SAPUTRA Alias DONA Bin HAMDHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONA SAPUTRA Alias DONA Bin HAMDHI dengan pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan nopol BD 5397 PG dengan nomor rangka MH35D9002AJ766162 dan nomor mesin 5D9-766249, a.n UJANG AL AZHAR, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan nopol BD 5397 PG dengan nomor rangka MH35D9002AJ766162 dan nomor mesin 5D9-766249;(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban SYUKRAN, S.H Bin IKSANUDDIN);
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Agm. tanggal 03 November 2021 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 115/Pid/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi tersebut di atas dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nopol BD 5397 PG dengan nomor rangka MH35D9002AJ766162 dan nomor mesin 5D9-766249, a.n Ujang Al Azhar, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nopol BD 5397 PG dengan Nomor rangka MH35D9002AJ766162 dan Nomor mesin 5D9-766249;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Syukran, S.H., Bin Iksanuddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 09 November 2021 Nomor 27/Akta/Pid.B/2021/Pn Agm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2021 Nomor 138/Pid.B/2021/Pn Agm;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang cukup sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor W8.U4/2657/HK.01/XI/2021 tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 12 November 2021 Nomor : 27/Akta/Pid.B/2021/Pn Agm dan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 115/Pid/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 16 November 2021 Nomor : 138/Pid.B/2021/Pn Agm;

Menimbang, bahwa dari surat surat yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tertanggal 10 November 2021 selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara, namun pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, putusan tersebut terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak mencerminkan efek jera bagi Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian dengan pemberatan dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap dan Jaksa Penuntut Umum mohon Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 03 November 2021 Nomor 138/Pid.B/2021/PN Agm dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya didalam dakwaan melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 115/Pid/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tingkat Banding maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 03 November 2021 Nomor 138/Pid.B/2021/PN Agm, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan Terdakwa sudah sering melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat atau orang banyak, sehingga adalah adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah berarti balas dendam atas perbuatannya, akan tetapi juga bertujuan untuk mendidik Terdakwa sebagai efek penjeraan, melainkan juga sebagai contoh atau tindakan edukatif bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada diri Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 03 November 2021 Nomor 138/Pid.B/2021/PN Agm, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam dakwaan primer;
 2. Membebaskan Terdakwa Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi tersebut di atas dari dakwaan primer;
 3. Menyatakan Terdakwa Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 115/Pid/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa DONA SAPUTRA ALIAS DONA BIN HAMDY selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan nopol BD 5397 PG dengan nomor rangka MH35D9002AJ766162 dan nomor mesin 5D9-766249, a.n Ujang Al Azhar, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan nopol BD 5397 PG dengan nomor rangka MH35D9002AJ766162 dan nomor mesin 5D9-766249;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Syukran, S.H., Bin Iksanuddin;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh kami Hj.DAHMIWIRDA D, SH.,MH, Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, LOISE BETTI SILITONGA SH.,MH. dan SERLIWATY, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ACHMAD WIBISONO, S.Sos, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

DTO

LOISE BETTI SILITONGA, SH.,MH.

DTO

SERLIWATY, SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

DTO

Hj. DAHMIWIRDA D, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DTO

ACHMAD WIBISONO, S.Sos.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 115/Pid/2021/PT BGL